



**LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 01

Tahun : 1978

Seri ; C

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 2 TAHUN 1976**

**T E N T A N G**

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang- Undang- Nomor : 14 Tahun 1967 tentang Pokok - Pokok- Perbankan, Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30-6-1971 Nomor : EKBANG- 14/8/42, tanggal 13 Juli- 1971 Nomor : AE/ PUOD/2/1/1 serta tanggal 14 Oktober 1971 Nomor : EKBANG 14/13/49 yang mana memberikan kemungkinan kepada Bank Pembangunan Daerah untuk ditunjuk sebagai pemegang- Kas Daerah dan mengumpulkan segala potensi ekonomi, menyalurkan dan memampaatkannya disetiap bidang usaha Pembangunan Daerah.
2. Bahwa Peraturan Daerah Nomor : 5/DPRDGR/64 yo. No. : 10 Tahun 1972 yang mengatur mengenai Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai lagi, dirasa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan baru disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah dan tuntutan perkembangan ekonomi dan pembangunan Daerah.

- Memerintahkan :
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
  2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
  3. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
  4. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
  5. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
  6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ; EKBANG—14/8/42 dan Nomor : AE/POUD/2/1/I tentang Pelaksanaan Raker Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia.
  7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : EKBANG 14/13/49 tentang Bank Pembangunan Daerah sebagai Pemegang Kas Daerah.
  8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 77/Kep/Dir/Biro/74 tentang kerja sama antara Bank Asing dengan Bank-Bank lainnya dalam—memberikan jasa jasa diluar Jakarta.
  9. Surat Bank Pembangunan Indonesia Nomor : 1103 /Urs/Dir/74 tentang Program Pelaksanaan Kredit pada Pengusaha kecil oleh Bapindo melalui Bank-Pembangunan Daerah.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TEN—TANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

#### BAB I

##### KETENTUAN PENDIRIAN

###### Pasal 1.

- (1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1962 yo Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1967, didirikan suatu Bank dengan nama **BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN**

#### TAN TENGAH.

- (2). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah milik Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya peserta modal se-Kalimantan Tengah, yang merupakan suatu Badan hukum yang berhak melakukan tugas-dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berlaku segala macam Hukum Indonesia.

#### BAB II

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 2

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dengan :

- a. "Pemerintah Daerah Propinsi " adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.-
- b. "Gubernur Kepala Daerah " adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah " adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah -
- d. " Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ada dalam Daerah Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.-
- e. " Daerah " adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.-
- f. " Daerah lainnya " adalah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah -
- g. " Bank Indonesia " adalah Bank Sentral yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1968 tentang "Bank-Sentral.-
- h. " Direktur Utama " adalah Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.-
- i. " Direktur " adalah Direktur Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.-
- j. " Direksi " adalah Direktur Utama dan para Direktur Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.-

k. Wakil Pengawas adalah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.-

l. "Bank" adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Pasal 3

- (1) Bank berkedudukan serta berkantor di ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- (2) Bank dapat mendirikan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di Daerah lainnya.
- (3) Wilayah usaha Bank meliputi seluruh Daerah.
- (4) Bank dapat mempunyai koresponden didalam dan diluar Negeri.

BAB III

MODAL BANK

Pasal 4

- (1) Modal Bank berjumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan yang terpisah dari pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Jumlah modal dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya.
- (3) Jumlah modal-modal dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ditambah menurut perkembangan keadaan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5.

- (1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan tersebut dalam pasal 42 Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

Pasal 6

- (1) Bank mengadakan cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 42 ayat [1] sub d Peraturan Daerah ini.
- (2) Bank dapat mengadakan cadangan penyusutan.

Pasal 7.

Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata buku Bank.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA BANK.

Pasal 8.

Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan dengan jalan melakukan usaha Bank umum dengan mengutamakan penyediaan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan di Daerah.

Pasal 9.

Untuk melaksanakan yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini

- a. Bank dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan, pembaharuan dan modal kerja usaha-usaha pembangunan di Daerah.
- b. Bank dapat bertindak sebagai penyalur dari pembiayaan usaha usaha pembangunan di Daerah.
- c. Bank dapat ditugaskan sebagai pemegang Kas Daerah.
- d. Bank dapat ikut serta membina dan memperkembangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Lembaga-Lembaga Kredit lainnya di Daerah.
- e. Bank dapat mengadakan kerja sama dengan Bank-Bank Pemerintah dan Bank Swasta lainnya.

Pasal 10.

- (1) Bank dapat menerima simpanan uang dari pihak ketiga sebagai giro, deposito dan lain-lain.
- (2) Bank dapat menjalankan usaha sebagai Bank Devisa.

Pasal 11.

- (1) Bank dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pinjaman pinjaman lainnya termasuk pinjaman dari Bank-Bank milik Pemerintah.
- (2) Bank dapat bertindak sebagai penghubung, penampung dan penyalur investasi Luar Negeri.
- (3) Bank dapat bertindak sebagai "Underwriter" dan "Emitment" dari saham dan obligasi, baik dalam Negeri maupun Luar Negeri.

BAB V  
DIREKSI

Pasal 12.

- (1). Bank dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri atas sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2). Apabila Direksi lebih dari seorang, maka salah seorang di diantaranya menjadi Direktur Utama.
- (3). Anggota-anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas mufakat peserta modal serta memenuhi persyaratan teknis, untuk masa jabatan 5 [lima] tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4). Sebelum memangku jabatannya Direksi diambil sumpah/janji.
- (5). Gubernur Kepala Daerah menetapkan tata cara pengambilan sumpah/janji Direksi.

Pasal 13.

Kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga."
- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. "
- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan PANCASILA sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia "
- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. "

" Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga membantu memajukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran dan akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 14.

- (1). Direksi melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2). Atas pelaksanaan kebijaksanaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.
- (3). Keputusan Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4). Pembidangan tugas dan tata kerja Direksi, diatur dalam suatu keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 15.

- (1). Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun masa jabatannya belum berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dengan alasan alasan sebagai berikut :
  - a. Karena meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Karena melakukan sesuatu atau bersifat merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
  - d. Melakukan pelanggaran atau kejahatan baik didalam maupun diluar kedinasan dan perbuatan tersebut dituntut sebagai tindak pidana.
- (2). Apabila salah seorang anggota Direksi diduga melakukan perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d pasal ini dan ditahan oleh yang berwajib maka anggota Direksi yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugasnya sehari-hari (Schorsing) oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3). Apabila perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). huruf c dan d pasal ini dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan maka pemberhentian sementara tersebut, berubah menjadi pemberhentian dengan tidak hormat.

## Pasal 16.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus mau pun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya diketahui antara mereka ada hubungan keluarga yang terlarang, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan pengawas.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh berdagang/berusaha atau ikut serta mempunyai kepentingan dalam salah satu perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 17.

Gaji dan penghasilan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Badan Pengawas.—

## Pasal 18.

- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau Badan lain.

## BAB VI.

## B A D A N P E N G A W A S.

## Pasal 19.

- (1) Badan Pengawas menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan umum Bank.
- (2) Tata kerja Badan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Pasal 20.

- (1) Badan Pengawas sebanyak-banyak 5 (lima) orang termasuk Gubernur Kepala Daerah sebagai ketua.
- (2) Anggota-anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Masa jabatan Badan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Antara anggota Badan Pengawas dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (5) Jika seorang anggota Badan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan boleh mengundurkan jabatannya tanpa izin Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 21.

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Badan Pengawas baik yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini maupun masa jabatan yang belum berakhir disebabkan karena :
  - a. meninggal dunia.
  - b. permintaan sendiri.
  - c. tidak sehat rohani dan/atau jasmani.
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas-tugas sehari selaku anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan antar waktu dapat diganti untuk mengisi lowongan keanggotaan yang bersangkutan.
- (3) Syarat dan prosedur pengangkatan anggota Badan Pengawas antar waktu, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa jabatan anggota Badan Pengawas antar waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

## Pasal 22.

- (1) Ketua dan anggota-anggota Badan Pengawas baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan melakukan pemeriksaan.

- (2). Jika dianggap perlu Badan Pengawas dapat meminta bantuan Akuntan Negara untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut.
- (3). Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diminta oleh Badan Pengawas/Akuntan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 23.

- (1). Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2). Keputusan Badan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Badan Pengawas, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris merangkap anggota,
- (4). Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII.

K E P E G A W A I A N

Pasal 24.

- (1). Pegawai Bank adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Bank.
- (2). Ketentuan dan pengaturan Formasi, jenjang kepangkatan, kenaikan pangkat, penghasilan. Syarat-syarat penerimaan/pengangkatan/pemberhentian/pensiun, cuti, pembinaan/pendidikan dan tunjangan-tunjangan bagi pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas, dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Bank/Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25.

Sebelum seseorang diangkat menjadi pegawai Bank wajib mengangkat sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya masing-masing dengan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut :

" Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Pegawai Bank Pembangunan Daerah, akan setia dan taat sepenuhnya kepada PANCASILA, Undang-Undang Dasar 1945, Ne-

gara dan Pemerintah. "

- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan mentaati segala peraturan Per-Undang Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. "
- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Bank Pembangunan Daerah, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. "
- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. "
- " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. "

Pasal 26.

- (1). Setiap Pegawai Bank yang memenuhi syarat-syarat pensiun berhak atas pensiun.
- (2). Bank harus mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Bank yang merupakan kekayaan yang dipisahkan
- (3). Bank wajib mengusahakan supaya dana itu mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai Bank dan wajib menjaga supaya jumlahnya tidak berkurang.
- (4). Penggunaan dana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas,

Pasal 27.

- (1). Pegawai Bank wajib :
  - a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila.
  - b. Mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan-kepentingan lainnya.
  - c. Mematuhi/mentaati segala peraturan Bank dan menjauhi semua larangan jabatan.

d. Memegang teguh rahasia Bank.-

(2). Pegawai Bank dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Bank dan atau Negara.
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Bank untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung.
- c. Berjudi atau melakukan hal-hal lain yang mencemarkan nama baik Bank dan atau Negara.

#### BAB VIII

#### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

##### Pasal 28.

- (1). Para Direksi dalam kedudukannya sebagai Pegawai Bank dan semua pegawai Bank lainnya, yang karena tindakan melawan hukum, atau melanggar ketentuan-ketentuan Badan Pengawas atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan yang menimbulkan kerugian Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Peraturan penggantian yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

#### BAB IX

#### RAPAT PESERTA MODAL.

##### Pasal 29.

- (1). Rapat peserta modal yang diwakili oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan, diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- (2). Hak dan kewajiban peserta modal, diatur oleh Gubernur Kepala Daerah -

#### BAB X.

#### PENGAWASAN TEHNI DAN KOORDINASI

#### POLITIS-EKONOMIS.

##### Pasal 30.

- (1) Bank Indonesia mengadakan pengawasan teknis dan bimbingan terhadap pengurusan Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor : 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang Bank Sentral Nomor : 13 Tahun 1968.
- (2). Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan teknis dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

##### Pasal 31.

Koordinasi politis-ekonomis kegiatan Bank dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB XI.

#### ANGGARAN DAN RENCANA KERJA.

##### Pasal 32.

- (1). Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya bulan Oktober, Direksi menyampaikan kepada Badan Pengawas, Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk Tahun Buku Baru.
- (2). Apabila sampai permulaan Tahun Buku Baru, Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya, maka Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3). Setiap perubahan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.
- (4). Setelah tahun buku berakhir, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan kepada Badan Pengawas hasil-hasil realisasi dari Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dari Tahun Buku yang telah berakhir.
- (5). Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Badan Pengawas demikian pula realisasinya, disampaikan juga kepada Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XII

## PERHITUNGAN TAHUNAN.

## Pasal 33.

- (1). Tahun Buku adalah Tahun Takwin.
- (2). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi kepada Badan Pengawas dan Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Perhitungan tersebut disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.
- (4). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Gubernur Kepala Daerah menerima perhitungan Tahunan itu tidak diajukan ke beratan olehnya, maka perhitungan Tahunan itu telah disyahkan.
- (5). Neraca dan perhitungan Laba Rugi yang disyahkan disampaikan kepada Badan Pengawas, para peserta Modal, Gubernur Kepala Daerah dan Bank Indonesia.
- (6). Perhitungan Tahunan Bank yang telah disyahkan diumumkan melalui Mass Madya yang ada beredar di Daerah.

## Pasal 34.

- (1) Laba Bank yang disyahkan dan setelah dikurangi Pajak dibagi sebagai berikut :
  - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk dana Pembangunan Daerah
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk peserta modal dan dibagi menurut perbandingan jumlah modal masing-masing.
  - c. 15% (lima belas perseratus) untuk cadangan umum sampai cadangan ini jumlahnya sama besar dengan modal Bank.
  - d. 15% (lima belas perseratus) untuk cadangan tujuan.
  - e. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk dana kesejahteraan Pegawai Bank yang penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.
  - f. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk jasa produksi bagi Pegawai-pegawai Bank dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan.-
  - g. Jika terdapat sisa Laba maka penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (2). Cara mengurus dan penggunaan dana tujuan dan cadangan penyusutan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

## BAB XIII

## KETENTUAN PIDANA.

## Pasal 35.

- (1). Anggota Direksi dan Pegawai-pegawai dan/atau pejabat lain-nya dalam melaksanakan tugas-tugas Bank dilarang memberitahukan kepada pihak ketiga sepanjang menyangkut rahasia Bank.
- (2). Apabila terjadi pelanggaran tentang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Nomor : 14 Tahun 1967.

## BAB XIV.

## P E M B U B A R A N

## Pasal 36.

- (1). Pembubaran Bank dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Sisa kekayaan Bank setelah diadakan likwidasi dibagi kepada Para peserta modal menurut perbandingan nilai nominal penyertaannya.
- (3). Para likwidatur bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XV

## KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

## Pasal 37.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 38.

Dengan ditetapkannya dan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 5/DPRD-GR/64 dan Nomor : 10 Tahun 1972 tentang "Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah",
- b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6/DP RD-GR/64 tentang " Cara menjalankan tugas Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah".

## Pasal 39.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada waktu ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 1 APRIL 1976.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah      Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,  
Propinsi Daerah Tingkat I  
Kalimantan Tengah

Ketua,  
t.t.d.  
- W.A. GARA. -

Cap,ttd.  
- Ir. R. SYLVANUS. -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 01

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 19 Januari 1978 Nomor : Pem 10/4/26-26

tanggal, 15 Pebruari 1978.

Seri : C

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

LIWAN TOEMON. SH. —

Penjelasan

Atas

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 2 Tahun 1976.

Tentang

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. U M U M .

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah didirikan pada Tahun 1964 dengan Peraturan Daerah Nomor : 5/DPRD-GR/64 yang mana Peraturan Daerah ini berlandaskan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1962.

Dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1962 Yo Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1967 serta beberapa kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi maka suatu kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1962 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan, ekonomi Negara Republik Indonesia maupun realitas-realitas yang ada sekarang ini.

Oleh karena itu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah perlu diikuti sertakan menampung, menghimpun potensi ekonomi dan menyalurkan serta memanfaatkannya kesetiap bidang usaha pembangunan didaerah baik melaksanakan usaha-usaha sebagai Bank Umum sebagaimana telah dijalankan, maupun sebagai Bank Devisa memberikan kredit kepada fihak ke III, selaku pemegang Kas Daerah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor : 5/DPRD-GR/64 yo Nomor : 10 Tahun 1972, mengikut sertakan fihak Swasta sehingga dapat menimbulkan penafsiran Bank Pembangunan Daerah milik Swasta, maka menurut peraturan daerah ini permodalan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah. Dengan demikian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah milik Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 ayat (1) Cukup jelas.  
 ayat (2) Cukup jelas.  
 ayat (3) Selain berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tunduk kepada Hukum Perdata dan Hukum Dagang serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas.  
 ayat (2) Dalam hal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mendirikan Kantor Cabang dan/atau Kantor lainnya di daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Pejabat yang berwenang.  
 ayat (3) Yang dimaksud dengan koresponden yaitu hubungan surat menyurat antar Bank dengan Bank Pemerintah/Swasta baik di dalam maupun diluar negeri.
- Pasal 4 ayat (1) Modal Dasar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mula-mula sebesar Rp. 2.660.000.- kemudian dalam tahun 1964 ditingkatkan menjadi Rp. 50.000.000. serta dalam tahun 1972 menjadi Rp. 250.000.000.- dan yang terakhir dengan Peraturan ini ditetapkan menjadi Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).  
 ayat (2) Cukup jelas  
 ayat (3) Dengan ditetapkan Modal Bank terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya maka jelaslah status Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah milik Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya atau dengan kata lain milik Pemerintah Daerah.

- Pasal 5 ayat (1) Pengadaan cadangan umum, untuk memperbesar jaminan terhadap kewajiban Bank dalam melakukan tugas dan usahanya.  
 ayat (2) cukup jelas.
- Pasal 6 Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk biaya penggantian harta kekayaan/pelelangan yang diperlukan dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugas dan usaha Bank.
- Pasal 7 Setiap pengadaan cadangan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah baik cadangan umum, maupun cadangan bertujuan harus jelas kelihatan dalam Tata Buku Bank sehingga dari pembukuan tersebut dapat diikuti usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- Pasal 8 Menjalankan usaha-usaha Bank Umum yaitu usaha-usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
- Pasal 9 Sub a Tujuan pemberian pinjaman mempercepat proses Pembangunan Daerah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya maupun Swasta. Pemberian pinjaman dan mengikat diri yang jumlahnya melebihi 10% dari modal dasar harus memperoleh persetujuan Badan Pengawas.  
 Sub Oleh karena Bank adalah satu-satunya Bank milik Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya, maka sudah selayaknya diberikan fungsi sebagai penyalur pembiayaan dari usaha-usaha pembangunan di Daerah.

Sub c Ketentuan ini dimaksud untuk meringankan dan membantu Pemerintah Daerah Propinsi dalam hal mengadministrasikan Keuangan Daerah disamping memudahkan planning dan kontrole atas penggunaan Keuangan Daerah.

Selaku Pemegang Kas Daerah, bank dapat memungut Provisi diperhitungkan dari jumlah transaksi-transaksi, yang besarnya Provisi tersebut, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Selanjutnya Bank dapat pula memberikan kredit Rekening Koran kepada Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya menurut keperluan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas-batas kemampuan Bank misalnya pada waktu-waktu menjelang hari pembayaran gaji pegawai dimana sumbangan dan subsidi dari Pemerintah Pusat terlambat diterima, maka dalam batas-batas kemampuan Bank dapat memberikan kredit kepada Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yg bersangkutan.

Sub d Cukup jelas.

Sub e Khusus kerja sama dengan Bank-Bank Asing mengingat akan pentingnya peranan Modal Asing, baik sebagai pengikut sertaan maupun investasi Luar Negeri didalam Pembangunan, maka adalah wajar jika Bank diberi kesempatan mengadakan kerja sama dengan Bank Asing, yang mempunyai kepentingan di Daerah.

Pasal 10

Pasal 11 ayat (1)

Cukup jelas.

Pinjaman yang mengikat diri yang jumlahnya melebihi 10% dari modal dasar harus memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) Dalam rangka pengembangan pasar uang dan modal, Bank dapat ikut serta baik sebagai underwiter maupun emmitent.

Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Syarat-syarat anggota Direksi yaitu :

- a. Berwarga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Berwibawa
- e. Tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan G. 30. S/PKI dan ORMAS/ORPOL lainnya yang terlarang.
- f. Berkelakuan baik.
- g. Sehat rokhani dan jasmani berdasar keterangan Dokter Pemerintah.
- h. Jujur.
- i. Cakap dan ahli.
- j. Tidak mempunyai perusahaan atau ikut dalam perusahaan, baik selaku pengurus maupun pemegang saham.

Pasal 13

Pasal 14 ayat (1)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kebijaksanaan sehari-hari yaitu segala tindakan dan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan Anggaran Tahunan.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) Cukup jelas.

ayat (4) Cukup jelas.

- Pasal 15 ayat (1) Cukup jelas.  
 ayat (2) Cukup jelas.  
 ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) Cukup jelas.  
 ayat (2) Cukup jelas.  
 ayat (3) Pada hakekatnya anggota Direksi dilarang memegang jabatan atau pekerjaan rangkapan dengan maksud agar anggota Direksi dapat lebih mencurahkan tenaga dan pikiran serta waktunya untuk pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Anggota Direksi hanya diperbolehkan memegang jabatan atau pekerjaan rangkapan setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 17 dan 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) Badan Pengawas dilarang mencampuri urusan teknis Perbankan.  
 ayat (2) Yang dimaksud dengan Tata kerja Badan pengawas yaitu ketentuan-ketentuan yang memuat mengenai cara Badan Pengawas menjalankan pengawasan Bank Pembangunan Daerah.
- Pasal 20 ayat (1) Cukup jelas.  
 ayat (2) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :  
 a. Warga Negara Republik Indonesia.  
 b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa  
 c. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.  
 d. Berkelakuan baik.  
 e. Tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan G. 30. S / PKI dan ORMAS / ORPOL lainnya yang terlarang  
 f. Sehat rokhani dan jasmani berdasar kan keterangan Dokter Pemerintah.  
 g. Berwibawa.

- i. Berpengetahuan dibidang Perbankan pada umumnya,  
 Anggota Badan Pengawas sedapat mungkin berdomisili di Palangka Raya dengan maksud untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran jalannya pengawasan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.  
 Gubernur Kepala Daerah mengajukan calon anggota Badan Pengawas yg telah mendapat persetujuan Bank Indonesia  
 Jumlah calon Badan Pengawas demikian pula Badan Pengawas pengganti antar waktu berjumlah sekurang-kurangnya sama dengan jumlah yang diperlukan.
- ayat (3) Cukup jelas.  
 ayat (4) Cukup jelas.  
 ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 21 Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) Setiap anggota Badan Pengawas mengadakan pemeriksaan harus dengan surat penugasan dari Ketua Badan Pengawas.  
 ayat (2) Cukup jelas.  
 ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 23 Cukup jelas.  
 Pasal 24 Cukup jelas.  
 Pasal 25 Cukup jelas.  
 Pasal 26 Cukup jelas.  
 Pasal 27 Cukup jelas.  
 Pasal 28 Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) Rapat peserta modal, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah dan dihadiri oleh Bupati/Walikota/madya selaku peserta modal anggota Badan Pengawas dan Direksi yang penyelenggaraannya dibebankan kepada Direksi.  
 ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31

Koordinasi politik / ekonomis kegiatan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar supaya usaha-usaha Bank tersebut dilakukan dalam rangka pembangunan Lima Tahun.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 — 39

Cukup jelas.

oOo